



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 82 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN  
CIREBON TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja yang telah diverifikasi disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); ✓
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 30);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. ✓
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 tahun.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
18. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.
20. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
23. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas/layanan kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
24. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
25. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
26. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Renstra Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Renja Badan Pendapatan Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Badan Pendapatan Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan sasaran strategis jangka menengah daerah dan Renstra Badan Pendapatan Daerah

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

- (1) Maksud Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 adalah:
  - a. sebagai dokumen perencanaan bagi Badan Pendapatan Daerah untuk kurun waktu Tahun 2024 yang mencakup program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
  - b. sebagai instrumen evaluasi capaian tolok ukur kinerja *impact* sasaran, *outcome* program dan *output* kegiatan Renja tahun sebelumnya dan capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 adalah:
  - a. sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah.
  - b. menjadi pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah Dalam menyusun RKA Tahun 2024.

- c. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

## BAB IV SISTEMATIKA RENJA

### Pasal 4

- (1) Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika :

#### Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024.

#### Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah, Review terhadap rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

#### Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran jangka menengah

#### Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024

#### Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

- (2) Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V PELAKSANAAN

### Pasal 5

- (1) Badan Pendapatan Daerah melaksanakan Renstra Tahun 2019-2024 melalui penyusunan Renja tiap tahunnya.
- (2) Badan Pendapatan Daerah melaksanakan Renja melalui penyusunan RKA dan DPA Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024.
- (3) Penyusunan dan pelaksanaan RKA dan DPA Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 berpedoman atau mengacu pada indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan pembangunan dan pagu indikatif yang telah ditentukan dalam Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024.

## BAB VI PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 6

- (1) Kepala Badan selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala paling lambat tiap triwulan.
- (2) Pejabat Administrator atau pejabat fungsional yang setara selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pencapaian target *outcome* program yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *outcome* dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.
- (3) Pejabat Pengawas atau pejabat fungsional yang setara selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab atas pencapaian target *output* kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *output* dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.
- (4) Evaluasi terhadap capaian realisasi indikator kinerja dampak, *outcome* dan *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan dan diinput melalui aplikasi Simonek dengan dilampiri atau diupload bukti pendukungnya.

Pasal 7

- (1) Kepala Badan selaku Pengguna Anggaran wajib menyampaikan laporan realisasi capaian indikator kinerja yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 baik secara triwulan, semester maupun akhir tahun.
- (2) Laporan realisasi capaian indikator kinerja secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

JUDUL	:	.....
UNIT PENGELOLA	:	.....
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	:	.....
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN .....		
KEPALA BAGIAN .....		

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 27 September 2023

✓ BUPATI CIREBON, 

  
HILMI RIVA'I

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMI RIVA'I  
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR

Lampiran Peraturan Bupati Cirebon

Nomor : 82 Tahun 2023

Tanggal : 27 September 2023

Tentang : Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan mewujudkan tujuan pembangunan dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Untuk itu, perencanaan yang terkonsep dan tersusun dengan baik tentunya sangat berpengaruh demi mencapai hasil yang optimal di masa mendatang.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah merupakan penjabaran dari Renstra Badan Pendapatan Daerah dan mengacu pada RKPD Kabupaten Cirebon.

Badan Pendapatan Daerah sebagai perangkat daerah dan lembaga otonomi di daerah mempunyai peran yang sangat strategis, sebagai ujung tombak untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah sebagai mesin utama dalam upaya penghimpunan dana baik untuk pelaksanaan pemerintahan maupun kegiatan pembangunan di daerah.

Agar sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya pajak daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dapat digali secara optimal, maka perlu dilakukan upaya-upaya yang sungguh-sungguh dan perencanaan yang baik.

Oleh karena itu Badan Pendapatan Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pendapatan daerah, perlu menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) sebagai suatu proses penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMMD) tahun 2019-2024.

Pemerintahan Kabupaten Cirebon mempunyai perhatian yang sangat besar dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Hal ini tertuang dalam kebijakan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penggalan sumber-sumber pendapatan dan keuangan daerah, untuk melaksanakan otonomi daerah mencapai visi Kabupaten Cirebon yaitu : ***“Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman “***

#### **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

- Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
  22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
  23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 30).

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 adalah sebagai panduan untuk pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024, dan pelaksana program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana kegiatan dan anggaran (RKA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2024.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA-PAS).

## **1.4. Sistematika Penulisan**

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Menjelaskan tentang gambaran umum tentang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon

#### **1.2 Landasan Hukum**

Menguraikan secara ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan rencana kerja yang memuat ketentuan secara langsung dengan penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun daerah.

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Mengemukakan sistematika rencana kerja terkait dengan pengaturan serta penjelasan isi dari setiap BAB.

### **BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2022**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.**

#### **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.**

#### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.**

#### **2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

### **BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

#### **3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

### **BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB V : PENUTUP**

## BAB II

### EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA

#### TAHUN 2022

##### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Tahun 2022 target penerimaan pajak daerah ditetapkan sebesar Rp278.528.660.262,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp308.442.409.838,00 (Tiga Ratus Delapan Miliar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar 110,74%. Sedangkan pada tahun 2023 target penerimaan pajak daerah ditetapkan sebesar Rp.323.119.197.100,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Seratus Sembilan Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah) Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 2.1

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Target 2022 (Rp.)	Realisasi 2022 (Rp.)	%	Target 2023
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>278.528.660.262</b>	<b>308.442.409.838</b>	<b>110,74</b>	<b>323.119.197.100</b>
1.1.	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>278.528.660.262</b>	<b>308.442.409.838</b>	<b>110,74</b>	<b>323.119.197.100</b>
1.1.1.	<b>Hasil Pajak Daerah</b>	<b>278.528.660.262</b>	<b>308.442.409.838</b>	<b>110,74</b>	<b>323.119.197.100</b>
1.1.1.01.	Pajak Hotel	9.000.000.000	9.569.104.488	106,32	7.970.486.706
1.1.1.02.	Pajak Restoran	23.670.052.000	26.581.166.308	112,30	22.212.100.000
1.1.1.03.	Pajak Hiburan	1.980.000.000	1.991.481.114	100,58	1.696.600.000
1.1.1.04.	Pajak Reklame	5.238.399.000	5.928.785.953	113,18	6.636.978.293
1.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	96.125.000.000	101.233.686.465	105,31	96.728.000.000
1.1.1.07.	Pajak Parkir	650.000.000	809.182.579	124,49	644.053.246
1.1.1.08.	Pajak Air Tanah	3.200.000.000	3.965.595.432	123,92	3.931.987.671
1.1.1.09.	Pajak Sarang Burung Walet	40.000.000	41.571.000	103,93	68.796.000
1.1.1.06.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	11.387.124.000	12.220.204.300	107,32	17.585.546.378
1.1.1.10.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	57.563.640.000	67.189.399.552	116,72	65.429.169.624
1.1.1.11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	69.674.445.262	78.912.232.647	113,26	100.215.479.182
	<b>Jumlah Pajak Daerah</b>	<b>278.528.660.262</b>	<b>308.442.409.838</b>	<b>110,74</b>	<b>323.119.197.100</b>

Pada tahun 2022 Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp26.405.528.523,00 (Dua Puluh Enam Miliar Empat Ratus Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp25.043.823.741,00 (Dua Puluh Lima Miliar Empat Puluh Tiga Juta Delapan ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 94,84%. Badan Pendapatan Daerah melaksanakan 1 (satu) urusan pemerintahan yaitu urusan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang keuangan.

Pelaksanaan urusan yang melekat pada Perangkat Daerah (non urusan) pada Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan melalui 1 (satu) Program, 6 (enam) Kegiatan dan 30 (tiga puluh) Sub kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp21.854.927.896,00 (Dua Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu

Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.20.709.770.021,00 ( Dua Puluh Miliar Tujuh Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Puluh Satu Rupiah) sisa sebesar Rp. 1.145.157.875,00 (Satu Miliar Seratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) atau tercapai sebesar 94,76%.

Sementara Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Keuangan pada Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan melalui 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 13 (tiga belas) Sub kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp4.550.600.827,00 (Empat Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Enam ratus Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh rupiah) dan terealisasi sebesar Rp4.334.053.720,00 (Empat Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Puluh Tiga ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah) sisa sebesar Rp216.546.907,00 (Dua Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Rupiah) atau tercapai sebesar 95,24 %.









Pada tahun 2023 target penerimaan pajak daerah ditetapkan sebesar Rp323.119.197.100,00 dengan rincian seperti tabel berikut :

Tabel 2.3  
 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023  
 Badan Pendapatan Daerah

Kode Rekening	Nama Rekening	Tahun 2022		Target Tahun 2023	Rp.	%
		Target	Realisasi			
4.101.06.	Pajak Hotel	9.000.000.000	9.569.104.488	106,32	7.970.486.706	(1.029.513.294,00)
4.101.07.	Pajak Restoran	23.670.052.000	26.581.166.308	112,30	22.212.100.000	(1.457.952.000,00)
4.101.08.	Pajak Hiburan	1.980.000.000	1.991.481.114	100,58	1.696.600.000	(283.400.000,00)
4.101.09.	Pajak Reklame	5.238.399.000	5.928.785.953	113,18	6.636.978.293	1.398.579.293,00
4.101.10.	Pajak Penerangan Jalan	96.125.000.000	101.233.686.465	105,31	96.728.000.000	603.000.000,00
4.101.11.	Pajak Parkir	650.000.000	809.182.579	124,49	644.053.246	(594.675,40)
4.101.12.	Pajak Air Tanah	3.200.000.000	3.965.595.432	123,92	3.931.987.671	731.987.671,00
4.101.13.	Pajak Sarang Burung Walet	40.000.000	41.571.000	103,93	68.796.000	28.796.000,00
4.101.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	11.387.124.000	12.220.204.300	107,32	17.585.546.378	6.198.422.378,00
4.101.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	57.563.640.000	67.189.399.552	116,72	65.429.169.624	7.865.529.624,00
4.101.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PHPTB)	69.674.445.262	78.912.232.647	113,26	100.215.479.182	30.541.033.920,00
Jumlah		278.528.660.262	308.442.409.838	110,74	323.119.197.100	44.590.536.838
						16,01
						43,83

Sedangkan anggaran belanja tahun 2023 sebesar Rp28.150.190.993,00 untuk melaksanakan 1 (satu) urusan pemerintahan yaitu urusan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang keuangan. Pelaksanaan urusan yang melekat pada Perangkat Daerah (non urusan) dengan anggaran sebesar Rp23.706.620.911,00 dilaksanakan melalui 1 (satu) Program, 6 (enam) Kegiatan dan 26 (dua puluh enam) Sub Kegiatan, dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Keuangan sebesar Rp4.443.570.082,00 dilaksanakan melalui 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 13 (dua belas) Sub kegiatan.









No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tercapai, Berencana, Peringkat Daerah												Capaian Target, Berencana, Peringkat Daerah												Rasio Capaian											
					Tercapai pada Akhir periode						Tercapai, Berencana, Peringkat Daerah						Capaian Target, Berencana, Peringkat Daerah						Rasio Capaian																	
					Perencanaan		2020		2021		2022		2023		2024		2020		2021		2022		2023		2024		2020		2021		2022		2023		2024					
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
0.00.01.2.16.07.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38			
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan material yang disediakan, Satuan: jenis	Perencanaan	38,00	149.425.880,00	0,00	0,00	36,00	39.674.880,00	38,00	108.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	24.786.120,00	48,00	92.578.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	67,47	126,32	85,13	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan, Satuan: paket	Perencanaan	4,00	480.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	230.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0.00.01.2.16.08.		Facilities Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu, Satuan: Pnsen	Perencanaan	100,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu, Satuan: laporan	Perencanaan	12,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	40.000.000,00	12,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0.00.01.2.16.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SIPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan, Satuan: laporan	Perencanaan	20,00	146.281.300,00	0,00	3,00	0,00	46.281.300,00	20,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	2.985.000,00	12,00	44.365.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	6,45	60,00	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SIPD, Satuan: laporan	Perencanaan	12,00	255.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	120.000.000,00	12,00	185.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0.00.01.2.16.10.		Pencahayaan Asip Dinamis pada SIPD	Jumlah Asip dinamis yang dilakukan pencahayaan, Satuan: jenis	Perencanaan	12,00	35.930.600,00	0,00	3,00	0,00	10.930.600,00	12,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	900.000,00	4.750,00	16.192.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	8,23	39.933,39	64,77	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Jumlah Dokumen Pencahayaan Asip Dinamis pada SIPD, Satuan: dok	Perencanaan	12,00	67.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	30.000.000,00	12,00	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0.00.01.2.16.11.		Dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SIPD	Terpeliharanya aplikasi Pelaporan Pajak Daerah, Satuan: aplikasi	Perencanaan	6,00	87.500.000,00	0,00	6,00	5.000.000,00	0,00	6,00	82.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Jumlah Dokumen Dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SIPD, Satuan: Dok	Perencanaan	6,00	190.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	90.750.000,00	6,00	99.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tercapai pada akhir periode		Tercapai												Rasio Capaian																					
					Perencanaan		2020		2021		2022		2023		2024		2020		2021		2022		2023		2024															
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38			
0.00.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Pemungutan dan Penertarikan Daerah	Tersedia jasa pemungutan kebulatan kantor, Satuan: Prosen		100,00	1.422.478.857,00	0,00	0,00	0,00	169.827.857,00	100,00	394.164.000,00	100,00	416.470.000,00	100,00	452.117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.930.882,00	100,00	217.949.095,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	31,76	100,00	56,72	100,00	0,00	100,00	0,00				
0.00.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyerut	Tersedia jasa surat menyerut, Satuan: prosen		100,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0.00.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyerut, Satuan: Laporan		24,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	30.000.000,00	12,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis tagihan rekening, Satuan: jenis		3,00	468.887.157,00	0,00	0,00	3,00	161.027.157,00	3,00	307.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	51.220.882,00	3,00	210.765.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	31,61	100,00	68,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0.00.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Perawatan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disiapkan, Satuan: laporan		24,00	710.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	338.316.000,00	12,00	372.148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Perawatan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah jasa perawatan dan peralengkapan kantor yang disediakan, Satuan: jenis		14,00	25.344.700,00	0,00	0,00	8,00	8.800.700,00	14,00	16.534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	2.789.900,00	14,00	7.882.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	30,79	100,00	42,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0.00.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Peralengkapan Kantor yang Disiapkan, Satuan: laporan		24,00	38.123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	18.154.000,00	12,00	19.968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedia jasa pelayanan umum kantor, Satuan: prosen		100,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disiapkan, Satuan: laporan		24,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	30.000.000,00	12,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon pada tahun 2022 terdiri dari:

**Tabel 2.5**  
**REALISASI ANGGARAN BELANJA BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	SISA
1	2	3	4	5	6
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>26.405.528.523</b>	<b>24.655.855.127</b>	<b>93,37</b>	<b>1.749.673.396</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>25.802.281.033</b>	<b>24.064.541.437</b>	<b>93,27</b>	<b>1.737.739.596</b>
<b>5.1.01.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>18.419.194.436</b>	<b>17.223.857.631</b>	<b>93,51</b>	<b>1.195.336.805</b>
<b>5.1.01.01.</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>4.443.855.800</b>	<b>4.259.459.474</b>	<b>95,85</b>	<b>184.396.326</b>
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	3.256.849.000	3.156.932.708	96,93	99.916.292
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	334.495.000	323.469.922	96,70	11.025.078
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	209.250.000	198.450.000	94,84	10.800.000
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	94.414.000	55.160.000	58,42	39.254.000
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	107.560.000	105.070.000	97,69	2.490.000
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	202.204.000	196.403.040	97,13	5.800.960
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	76.863.800	66.371.362	86,35	10.492.438
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	48.000	42.709	88,98	5.291
5.1.01.01.09.	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	135.366.000	131.605.874	97,22	3.760.126
5.1.01.01.10.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.702.000	6.488.432	96,81	213.568
5.1.01.01.11.	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	20.104.000	19.465.427	96,82	638.573
<b>5.1.01.02.</b>	<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>2.135.900.000</b>	<b>2.101.083.750</b>	<b>98,37</b>	<b>34.816.250</b>
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.815.130.000	1.787.340.000	98,47	27.790.000
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	238.740.000	238.140.000	99,75	600.000
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	82.030.000	75.603.750	92,17	6.426.250
<b>5.1.01.03.</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>	<b>11.377.842.446</b>	<b>10.809.587.870</b>	<b>95,01</b>	<b>568.254.576</b>
5.1.01.03.01.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	11.372.597.446	10.807.992.870	95,04	564.604.576
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	5.245.000	1.595.000	30,41	3.650.000
<b>5.1.01.05.</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH</b>	<b>461.596.190</b>	<b>441.695.151</b>	<b>95,69</b>	<b>19.901.039</b>
5.1.01.05.10.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	461.596.190	441.695.151	95,69	19.901.039
<b>5.1.02.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>7.383.086.597</b>	<b>6.840.683.806</b>	<b>92,65</b>	<b>542.402.791</b>
<b>5.1.02.01.</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>1.715.388.642</b>	<b>1.595.515.643</b>	<b>93,01</b>	<b>119.872.999</b>
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.715.388.642	1.595.515.643	93,01	119.872.999
<b>5.1.02.02.</b>	<b>Belanja Jasa</b>	<b>3.344.681.430</b>	<b>2.993.835.613</b>	<b>89,51</b>	<b>350.845.817</b>
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.362.559.816	1.255.576.246	92,15	106.983.570
5.1.02.02.02.	Belanja luran Jaminan/Asuransi	47.496.000	38.277.690	80,59	9.218.310
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	51.040.000	47.932.500	93,91	3.107.500
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	77.350.000	74.550.000	96,38	2.800.000
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	643.162.000	628.785.450	97,76	14.376.550
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-
5.1.02.02.13.	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.163.073.614	948.713.727	81,57	214.359.887
<b>5.1.02.03.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>364.692.100</b>	<b>362.051.888</b>	<b>99,28</b>	<b>2.640.212</b>
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	149.443.100	148.201.388	99,17	1.241.712
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	215.249.000	213.850.500	99,35	1.398.500
<b>5.1.02.04.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.005.307.025</b>	<b>936.442.862</b>	<b>93,15</b>	<b>68.864.163</b>
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.005.307.025	936.442.862	93,15	68.864.163
<b>5.1.02.05.</b>	<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat</b>	<b>953.017.400</b>	<b>952.837.800</b>	<b>99,98</b>	<b>179.600</b>
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	953.017.400	952.837.800	99,98	179.600
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>603.247.490</b>	<b>591.313.690</b>	<b>98,02</b>	<b>11.933.800</b>
<b>5.2.02.</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>603.247.490</b>	<b>591.313.690</b>	<b>98,02</b>	<b>11.933.800</b>
<b>5.2.02.02.</b>	<b>Belanja Modal Alat Angkutan</b>	<b>63.501.900</b>	<b>63.450.000</b>	<b>99,92</b>	<b>51.900</b>
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	63.501.900	63.450.000	99,92	51.900
<b>5.2.02.05.</b>	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>107.266.620</b>	<b>96.175.120</b>	<b>89,66</b>	<b>11.091.500</b>
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	30.606.000	23.350.000	76,29	7.256.000
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	72.677.520	68.925.120	94,84	3.752.400
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat	3.983.100	3.900.000	97,91	83.100
<b>5.2.02.06.</b>	<b>Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	-	-	-	-
<b>5.2.02.07.</b>	<b>Belanja Modal Alat Kedokteran dan</b>	<b>4.214.870</b>	<b>4.214.870</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
5.2.02.07.01.	Belanja Modal Alat Kedokteran	4.214.870	4.214.870	100,00	-
<b>5.2.02.10.</b>	<b>Belanja Modal Komputer</b>	<b>428.264.100</b>	<b>427.473.700</b>	<b>99,82</b>	<b>790.400</b>
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	361.442.400	360.652.000	99,78	790.400
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	66.821.700	66.821.700	100,00	-
<b>5.2.02.15.</b>	<b>Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.2.02.15.02.	Belanja Modal Alat Pelindung	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>26.405.528.523</b>	<b>24.655.855.127</b>	<b>93,37</b>	<b>1.749.673.396</b>

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.

Pengukuran kinerja merupakan proses untuk menilai keberhasilan atau kegagalan terhadap sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi dari Badan Pendapatan Daerah. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target indikator sasaran dengan realisasi indikator sasaran. Pencapaian sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

Tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah menetapkan 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu **Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**. Persentase peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 17,25% jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2021) sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung dari hasil survei kuesioner kepada wajib pajak daerah sebelas jenis pajak sebanyak 2.027 kuesioner, diperoleh nilai sebesar 82,69 poin.

Untuk lebih jelasnya maka akan diuraikan berdasarkan indikator sasaran yang telah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2022.

**Tabel 2.6**

### Rumus / Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Tahun 2022

NO	IKK	TARGET	RUMUS / FORMULASI	JENIS DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	14,84%	$\frac{308.442.409.838 - 263.053.751.571}{263.053.751.571} \times 100 = 17,25$	- Realisasi Pajak Daerah Tahun 2022, sebesar Rp. 308.442.409.838,- - Realisasi Pajak Daerah Tahun 2021, sebesar Rp. 263.053.751.571,-
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,46 Poin	Dilakukan survei IKM melalui kuesioner yang disebar berjumlah 2027 kuesioner kepada wajib pajak daerah diperoleh nilai 82,69 Poin dengan Predikat B (Baik)	Laporan IKM Tahun 2022

**Tabel 2.7**

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon

NO	INDIKATOR	IKK / IKU	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	%	11,23	14,84	14,66	14,66	14,66	4,70	17,64	17,25	-	-
2	Meningkatkan Pelayanan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	82,28	82,46	82,64	82,82	83,00	82,30	82,48	82,69	-	-

### **2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Rumusan arah dan kebijakan umum pembangunan Kabupaten Cirebon bidang pajak daerah untuk lima tahun ke depan, yaitu meningkatkan penerimaan pajak daerah tiap tahun rata-rata 14,66% serta meningkatkan pelayanan pajak daerah dengan indeks kepuasan masyarakat 83%.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon menetapkan beberapa isu strategis yang perlu ditangani dalam Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024 yaitu:

- a. Meningkatkan penerimaan Pajak Daerah sebesar 14,66 % dari tahun sebelumnya.
- b. Meningkatkan pelayanan Pajak Daerah dengan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 83,00 poin.

Dalam era otonom daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensi harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pajak daerah oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon sebagai lembaga teknis penghasil PAD dalam bidang pajak daerah. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon dihadapkan pada beberapa masalah, yaitu :

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pembayaran pajak daerah dan masih kurangnya pemahaman/pengetahuan penggunaan aplikasi pengelolaan pajak daerah oleh masyarakat/ wajib pajak;
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia pada Badan Pendapatan Daerah
3. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang optimalisasi penerimaan pajak daerah;

### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan akhir RKPD dilakukan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan kebutuhan Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dari hasil pencermatan internal ada perbedaan antara jumlah anggaran yang diusulkan dengan jumlah anggaran pada rancangan RKPD Tahun 2023. Tetapi masih dimungkinkan ada pergeseran anggaran antar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang perlu dilakukan untuk dapat mencapai target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan pada bidang terlampir :

Tabel 2.8

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Cirebon  
Badan Pendapatan Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
0.	NON URUSAN				34.926.621.000	NON URUSAN				28.640.117.596	
0.0	NON BIDANG URUSAN				34.926.621.000	NON BIDANG URUSAN				28.640.117.596	
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Cirebon	Persentase jumlah layanan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 persen	34.926.621.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Cirebon	Persentase jumlah layanan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 persen	28.640.117.596	
0.0.2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dok	100.932.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dok	65.557.400	
0.0.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	35.432.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	19.805.600	
0.0.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	7.813.200	
0.0.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	9.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	7.813.200	

0.0.6	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	6.583.200
0.0.7	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	6.283.200
0.0.8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Cirebon	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	11.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Cirebon	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dok	10.272.000
0.0.9	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Cirebon	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	15.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Cirebon	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	6.987.000
1.1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Cirebon	Tersusunnya Dokumen Pelaporan dan Gaji Pegawai	100 Prosen	28.534.994.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Cirebon	Tersusunnya Dokumen Pelaporan dan Gaji Pegawai	100 Prosen	25.913.209.200
1.1.2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Cirebon	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/Bulan	28.505.075.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Cirebon	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 pegawai	25.884.686.400
1.1.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	5.760.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	4.999.200
1.1.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	6.480.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	5.923.200

1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Kab. Cirebon	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Cirebon	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	9.973.200
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Cirebon	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	7.679.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Cirebon	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	7.627.200
1.2.1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Cirebon	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	62.500.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Cirebon	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	20.353.300
1.2.2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Cirebon	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	12.500.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Cirebon	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	5.316.000
1.2.3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Cirebon	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Cirebon	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	-
1.2.4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Cirebon	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Cirebon	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	-
1.2.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Cirebon	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	10.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Cirebon	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	9.487.300
1.2.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Cirebon	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Cirebon	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.550.000

1.2.7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	-
1.3.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Cirebon	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 unit	171.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Cirebon	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 unit	170.805.000
1.3.2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Cirebon	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 unit	72.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Cirebon	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 unit	71.973.000
1.3.3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Cirebon	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	122 Paket	99.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Cirebon	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	122 Paket	98.832.000
1.4.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Cirebon	Terpeliharanya Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah	6 aplikasi	1.865.825.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Cirebon	Terpeliharanya Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah	6 aplikasi	906.058.800
1.4.2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Cirebon	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	30.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Cirebon	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	29.745.600
1.4.3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Cirebon	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	750.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Cirebon	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	355.977.000
1.4.4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Cirebon	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	70.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Cirebon	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	23.840.300
1.4.5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Cirebon	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	210.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Cirebon	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	-
1.4.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Cirebon	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	150.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Cirebon	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	64.976.300
1.4.7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 dokumen	84.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 dokumen	83.900.000



1.5.5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Cirebon	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 unit	100.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Cirebon	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 unit	-
1.5.6	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kab. Cirebon	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 unit	100.000.000	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kab. Cirebon	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 unit	-
1.5.7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Cirebon	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	600.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Cirebon	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	-
1.6.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Cirebon	Tersedianya jasa penunjang kebutuhan kantor	100 Prosen	452.117.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Cirebon	Tersedianya jasa penunjang kebutuhan kantor	100 Prosen	279.900.896
1.6.2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Cirebon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 laporan	30.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Cirebon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 laporan	-
1.6.3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Cirebon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	372.148.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Cirebon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	279.900.896
1.6.4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Cirebon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	19.969.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Cirebon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	-
1.6.5	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Cirebon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Cirebon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	-
1.7.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Cirebon	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang sesuai standar pelayanan Prima	100 Prosen	1.419.253.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Cirebon	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang sesuai standar pelayanan Prima	100 Prosen	1.234.775.000
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Kab. Cirebon	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	60 Unit	269.719.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Cirebon	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60 Unit	235.692.900



2.2.3	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	400.000.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	213.166.600
2.2.4	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Cirebon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1.100.000.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Cirebon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	446.464.534
2.2.5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Cirebon	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	4 unit	781.983.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Cirebon	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	4 unit	239.892.600
2.2.6	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Cirebon	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	552.488.398	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Cirebon	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	138.385.620
2.2.7	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Cirebon	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	11 Laporan	360.000.000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Cirebon	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	11 Laporan	-
2.2.8	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Cirebon	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2 Obyek Pajak	2.152.949.890	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Cirebon	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2 Obyek Pajak	1.246.358.799
2.2.9	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen	261.125.061	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen	116.654.400
2.2.10	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Cirebon	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Layanan	215.000.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Cirebon	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Layanan	16.345.800
2.2.11	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Cirebon	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	800.000 Dokumen	3.293.713.668	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Cirebon	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	800.000 Dokumen	1.697.310.400

2.2.12	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan, Pajak Daerah	12 Dokumen	270.000.000	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan, Pajak Daerah	12 Dokumen	93.111.000	
2.2.13	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	50 Dokumen	265.000.000	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	50 Dokumen	79.169.700	
2.2.14	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	2.133.900.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	822.091.680	
2.2.15	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Cirebon	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan, Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	231.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Cirebon	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan, Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	157.675.200	
			<b>JUMLAH</b>		<b>47.592.681.037</b>		<b>JUMLAH</b>	<b>JUMLAH</b>		<b>34.026.685.919</b>	



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

##### **a. Kebijakan Nasional**

1. Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Arah kebijakan peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi dilaksanakan dengan strategi memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, melalui fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan, penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan, perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Salah satu arah kebijakan dalam RPJMN Tahun 2020-2014 Kementerian Keuangan adalah meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah, dilaksanakan dengan strategi:

- a. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi khusus (Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat) melalui peningkatan kapasitas daerah otonom dan daerah khusus/ daerah istimewa untuk pemenuhan standar pelayanan minimum, pengelolaan keuangan daerah dan pemenuhan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
- b. Pengembangan kerja sama antar daerah otonom dalam peningkatan daya saing daerah dan membangun sentra-sentra ekonomi baru.
- c. Penataan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis, melalui: 1) Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan tentang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengendalian dan evaluasi, serta audit antara pusat dan daerah; 2) Penguatan hubungan keuangan pusat dan daerah, dan peraturan perundang-undangan lain mengenai manajemen keuangan daerah.

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemic corona virus disease 2019 (covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
3. Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang di desain untuk pemerataan pelayanan dan kesejahteraan.

#### **b. Kebijakan Provinsi**

Salah satu Sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat adalah Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel. Sasaran ini akan diwujudkan dengan melaksanakan strategi meningkatkan reformasi birokrasi yang dijabarkan dalam dua arah kebijakan yaitu :

1. Memperkuat kelembagaan dan tata laksana pemerintahan berbasis e-government
2. Meningkatkan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis TIK

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah :

1. Meningkatnya penerimaan pajak daerah dan;
2. Meningkatnya pelayanan pajak daerah.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan indikator :
  - ✓ Meningkatnya penerimaan pajak daerah sebesar 14,66 %.
2. Meningkatkan pelayanan pajak daerah dengan indikator :
  - ✓ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 83,00 Poin.

### **3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, maka ditetapkan program-program yang akan

dilaksanakan pada tahun 2024 ada 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Dari program-program tersebut di atas kemudian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang diselaraskan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan perubahannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah , sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;  
Kegiatan :
  - 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - 1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
  - 1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  - 1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - 1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  - 1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - 1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;  
Kegiatan :
  - 2.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dari kegiatan-kegiatan tersebut di atas kemudian dijabarkan dalam Subkegiatan sebagai berikut :

- 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
  - 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
  - 1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
  - 1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
  - 1.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
  - 1.1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - 1.1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 1.3.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 1.3.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- 1.3.3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
- 1.3.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- 1.3.5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
- 1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 1.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 1.5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- 1.5.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- 1.5.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 1.5.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- 1.5.7. Penyediaan Bahan/Material;
- 1.5.8. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- 1.5.9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- 1.5.10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
- 1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 1.7.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- 1.8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 1.8.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- 1.8.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 2.1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- 2.1.1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah;
- 2.1.2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
- 2.1.3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
- 2.1.4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
- 2.1.5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
- 2.1.6. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- 2.1.7. Penetapan Wajib Pajak Daerah;

- 2.1.8. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
- 2.1.9. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
- 2.1.10. Penagihan Pajak Daerah;
- 2.1.11. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
- 2.1.12. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah;
- 2.1.13. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah. Adapun rencana kerja dan pendanaan Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.1

## Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Asal Ajuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.	<b>NON URUSAN</b>				34.926.621.000				34.926.621.000
0.00.	<b>NON BIDANG URUSAN</b>				34.926.621.000				34.926.621.000
0.00.01.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Prosentase jumlah layanan yang dilaksanakan sesuai SOP		100 prosen	34.926.621.000			100 prosen	34.926.621.000
0.00.01.2.01.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Dok	100.932.000	PIS		2 Dok	100.932.000
0.00.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dok	35.432.000	PIS		2 Dok	35.432.000
0.00.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	10.000.000	PIS		1 Dokumen	10.000.000
0.00.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dok	9.500.000	PIS		1 Dok	9.500.000
0.00.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dok	10.000.000	PIS		1 Dok	10.000.000
0.00.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dok	10.000.000	PIS		1 Dok	10.000.000
0.00.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Dok	11.000.000	PIS		2 Dok	11.000.000
0.00.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan	15.000.000	PIS		4 Laporan	15.000.000
0.00.01.2.02.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tersusnya Dokumen Pelaporan dan Gaji Pegawai		100 Prosen	28.534.994.000	PIS		100 Prosen	28.534.994.000

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
0.00.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		75 pegawai	28.505.075.000	PIS		75 pegawai	28.505.075.000	
0.00.01.2.02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Laporan	5.760.000	PIS		12 Laporan	5.760.000	
0.00.01.2.02.04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12 laporan	6.480.000	PIS		12 laporan	6.480.000	
0.00.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 laporan	10.000.000	PIS		1 laporan	10.000.000	
0.00.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1 laporan	7.679.000	PIS		1 laporan	7.679.000	
<b>0.00.01.2.03.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah SKPD		1 Dok	62.500.000	PIS		1 Dok	62.500.000	
0.00.01.2.03.01.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dok	12.500.000	PIS		1 Dok	12.500.000	
0.00.01.2.03.03.	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	10.000.000	PIS		1 Dokumen	10.000.000	
0.00.01.2.03.04.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Dok	10.000.000	PIS		1 Dok	10.000.000	
0.00.01.2.03.05.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Dok	10.000.000	PIS		12 Dok	10.000.000	
0.00.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Dok	10.000.000	PIS		1 Dok	10.000.000	
0.00.01.2.03.07.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dok	10.000.000	PIS		1 Dok	10.000.000	
<b>0.00.01.2.05.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		5 unit	171.000.000	PIS		5 unit	171.000.000	
0.00.01.2.05.01.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		4 unit	72.000.000	PIS		4 unit	72.000.000	
0.00.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		122 buah	99.000.000	PIS		122 buah	99.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>0.00.01.2.06.00.01.2.06.01.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terpeliharanya Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah		6 aplikasi	1.865.825.000	PIS		6 aplikasi	1.865.825.000
0.00.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		10 paket	30.000.000	PIS		10 paket	30.000.000
0.00.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 paket	750.000.000	PIS		4 paket	750.000.000
0.00.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		3 paket	70.000.000	PIS		3 paket	70.000.000
0.00.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 paket	210.000.000	PIS		2 paket	210.000.000
0.00.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 paket	150.000.000	PIS		2 paket	150.000.000
0.00.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		1 dok	84.000.000	PIS		1 dok	84.000.000
0.00.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		4 paket	250.000.000	PIS		4 paket	250.000.000
0.00.01.2.06.08.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		12 laporan	50.000.000	PIS		12 laporan	50.000.000
0.00.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	135.000.000	PIS		12 Laporan	135.000.000
0.00.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		12 dok	37.000.000	PIS		12 dok	37.000.000
0.00.01.2.06.11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		6 Dok	99.825.000	PIS		6 Dok	99.825.000
<b>0.00.01.2.07.00.01.2.07.01.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD		100 Prosen	2.320.000.000	PIS		100 Prosen	2.320.000.000
0.00.01.2.07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		4 Unit	1.120.000.000	PIS		4 Unit	1.120.000.000
0.00.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		8 Unit	300.000.000	PIS		8 Unit	300.000.000
0.00.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		10 unit	100.000.000	PIS		10 unit	100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5 unit	100.000.000	PIS		5 unit	100.000.000
0.00.01.2.07.08.	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		1 unit	100.000.000	PIS		1 unit	100.000.000
0.00.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 unit	600.000.000	PIS		1 unit	600.000.000
<b>0.00.01.2.08.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya jasa penunjang kebutuhan kantor		100 Prosen	452.117.000	PIS		100 Prosen	452.117.000
0.00.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 laporan	30.000.000	PIS		12 laporan	30.000.000
0.00.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	372.148.000	PIS		12 laporan	372.148.000
0.00.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Laporan	19.969.000	PIS		12 Laporan	19.969.000
0.00.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	30.000.000	PIS		12 Laporan	30.000.000
<b>0.00.01.2.09.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang sesuai standar pelayanan Prima		100 Prosen	1.419.253.000	PIS		100 Prosen	1.419.253.000
0.00.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		60 Unit	269.719.000	PIS		60 Unit	269.719.000
0.00.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		59 Unit	24.334.000	PIS		62 Unit	24.334.000
0.00.01.2.09.08.	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		1 unit	30.000.000	PIS		1 unit	30.000.000
0.00.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4 Unit	915.200.000	PIS		4 Unit	915.200.000
0.00.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		95 unit	180.000.000	PIS		95 unit	180.000.000

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				12.666.060.037				12.666.060.037
5.02.	<b>KEUANGAN</b>				12.666.060.037				12.666.060.037
5.02.04.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	Meningkatkan penerimaan pajak daerah		14,66 Prosen	12.666.060.037			14,66 Prosen	12.666.060.037
5.02.04.2.01.	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah		100 Prosen	12.666.060.037	PIS		100 Prosen	12.666.060.037
5.02.04.2.01.01.	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak, Daerah		1 Dokumen	648.900.000	PIS		1 Dokumen	648.900.000
5.02.04.2.01.02.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		3 Dokumen	400.000.000	PIS		3 Dokumen	400.000.000
5.02.04.2.01.03.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		1 Laporan	1.100.000.000	PIS		1 Laporan	1.100.000.000
5.02.04.2.01.04.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		4 unit	781.983.000	PIS		4 unit	781.983.000
5.02.04.2.01.05.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		12 Laporan	552.488.398	PIS		12 Laporan	552.488.398
5.02.04.2.01.06.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		11 Laporan	360.000.000	PIS		11 Laporan	360.000.000
5.02.04.2.01.07.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJO P nya		1 Dok	2.152.949.890	PIS		1 Dok	2.152.949.890
5.02.04.2.01.08.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		2 Dokumen	261.125.061	PIS		2 Dokumen	261.125.061
5.02.04.2.01.09.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah		12 Dokumen	215.000.000	PIS		12 Dokumen	215.000.000
5.02.04.2.01.10.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi		800.000 Dokumen	3.293.713.688	PIS		800.000 Dokumen	3.293.713.688
5.02.04.2.01.11.	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan, Pajak Daerah		12 Dokumen	270.000.000	PIS		12 Dokumen	270.000.000
5.02.04.2.01.12.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		50 Dokumen	265.000.000	PIS		50 Dokumen	265.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.04.2.01.13.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	-	1 Dokumen	2.133.900.000	PIS		1 Dokumen	2.133.900.000
5.02.04.2.01.14.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	4 Laporan	231.000.000	PIS		4 Laporan	231.000.000
<b>J U M L A H</b>					<b>47.592.681.037</b>				<b>47.592.681.037</b>

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Kerja ini merupakan pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2024 dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya secara bertanggungjawab dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi Kabupaten Cirebon ***“Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman”***.

Agar rencana kerja ini dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan dukungan dan peran aktif dari seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 27 September 2023



Di Undangkan di Sumber  
pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMI RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR